



### RIBA, GHARAR, DAN MAISIR

02.03.2018

Ahlis Fatoni



# RIBA



# Definisi Riba Ar-Riba -isim maqshur- diambil dari kata rabaa – yarbuu, sehingga ditulis dengan alif ar-ribaa ()

Sumber: https://almanhaj.or.id/1647-r-i-b-a.html



Ar-riba asal maknanya adalah az-ziyadah (pertambahan) baik pada dzat sesuatu itu sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"...Hiduplah bumi itu dan suburlah..." [Al-Hajj: 5]

Sumber: https://almanhaj.or.id/1647-r-i-b-a.html



Badruddin Al-Ayni dalam kitabnya *Umdatul Qori syarh Shahih al-Bukhori* mendefinisikan riba:

"Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariat, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil"



### **Hukum Riba**

Riba hukumnya haram menurut al-Kitab, as-Sunnah dan ijma' umat.



### 4 Tahap Pelarangan Riba



 Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba adalah perbuatan yang menolong mereka yang memerlukan sehingga dapat mendekati atau bertaqarrub kepada Allah ta'ala.

Surat Ar-Rum Ayat 39

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).



 Tahap kedua, Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Surat An Nisa Ayat 160-161

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.



 Tahap ketiga, Pengharaman riba dikaitkan dengan berlipat ganda.

Surat Ali 'Imran Ayat 130

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.



 Tahap terakhir, ayat riba diturunkan oleh Allah ta'ala yang dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Surat Al Baqarah Ayat 278-279

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.



**Barang ribawi**; Dari Ubadah bin ash-Shamit ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

.

'Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam (hendaklah dijual) dengan timbangan yang sama, persis dan langsung diserah terimakan (kontan). (Namun) jika berlainan jenisnya maka juallah semau kalian asal ada serah terima.'"

Shahih: [Mukhtashar Shahiih Muslim (no. 949)], Shahiih Muslim (III/1211, no. 1587 (81))

Sumber: https://almanhaj.or.id/1647-r-i-b-a.html



#### Macam-Macam Riba

Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh si pemberi hutang (ad-da-in) dari si penghutang (al-madiin) sebagai imbalan atas tempo (yang diberikan).

Riba *fadhl* adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan dengan ada tambahannya.

Sumber: https://almanhaj.or.id/1647-r-i-b-a.html



# GHARAR



Menurut bahasa Arab,

makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan) [1]. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*) [2].

[1]. Lihat Al-Mu'jam Al-Wasith, hal. 648

[2]. Majmu Fatawa, 29/22

Sumber: https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html



#### **Hukum Gharar**

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

"Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*"

(HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513)



Dalam transaksi jual beli gharar ini terdapat unsur kebathilan dalam memakan harta orang lain. Padahal Allah melarang hal demikian -> Q.S. An Nisa: 29



Imam Nawawi mengatakan : "Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung" (Syarah Shahih Muslim, 10/156)

Sumber: https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html



#### Gharar ditinjau dari segi peristiwa

- 1.Jual beli ma'dum (belum ada) ; habal al habalah
- 2.Jual beli barang *majhul* (tidak jelas); "Aku jual mobil seharga sepuluh juta"
- 3.Jual beli yang tidak dapat diserahterimakan; jual burung di langit.

Gharar, bisa terjadi dalam harga, barang, dan atau akad.



#### Gharar, Menurut Hukum

- 1. Yang disepakati larangannya
- 2. Yang diperbolehkan; pondasi rumah
- 3. Yang diperselisihkan; wortel, lobak yang masih di dalam tanah



## MAISIR



Maisir atau judi, dalam bahasa Arab, sebagaimana dalam *Mu'jam Wasith*: 2/1064, adalah segala bentuk taruhan. Istilah "maisir" digunakan untuk taruhan orang Arab dengan menggunakan anak panah, atau bermain dengan anak panah dalam segala hal.

Read more http://pengusahamuslim.com/1758-tahukah-anda-apa-itu-judi-yang-bukan-judi.html



Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al Maidah: 90)



#### Maisir dua macam,

- 1. Maisir lahwi (maisir berupa permainan); bermain dadu, catur, dan semua permainan yang melalaikan (semisal, main kartu, pent).
- 2. Maisir qimar (maisir berupa taruhan).; adalah segala yang mengandung unsur untung-untungan. Ibnu Taimiyyah." (*Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*: 2/14834)

Read more http://pengusahamuslim.com/1758-tahukah-anda-apa-itu-judi-yang-bukan-judi.html



### Jazakumullah Khairan Wa Allah A'lam ...